



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Muryati, Tempat/Tgl Lahir Pekalongan, 6 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Krandegan Rt004 Rw003, Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19 Juli 2022 Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 19 Juli 2022 Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 15 Juli 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Juli 2022 dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : ANDIKA DWI MARTANI anak Kedua Laki-laki dari Ayah DARUSMAN dan Ibu MURYATI lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2015 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22082019-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Agustus 2019;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tahun lahir anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu dari yang tertulis 2015 yang benar adalah 2014;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-22082019-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Agustus 2019 yaitu dari yang tertulis tahun 2015 yang benar adalah 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326034604820001, atas nama Muryati yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pekalongan. sesuai dengan aslinya.(bukti P.1) ;
2. Foto kopi Formulir Pelaporan Pencacatan Sipil Akta Kelahiran dan Akta kematian atas nama Andika Dwi Martani, sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22082019-0011, atas nama Andika Dwi Martani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2002, atas nama Darusman dan Muryati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3326030307070042, atas nama Darusman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya. ( bukti P.5 ) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Khomyatun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik iparnya pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang ada pada akte kelahirannya yaitu dari yang tertulis tahun 2015 yang benar adalah lahir tahun 2014;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran anak pemohon tersebut untuk masuk sekolah dan menyamakan dokumen administrasi keluarga surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon bernama Andika Dwi Martani yang sekarang masih sekolah kelas 3 Sekolah Dasar di SD Mendolo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahirannya anak pemohon tertulis lahir tahun 2015 dan yang benar tahun 2014;
- Bahwa pemohon sekarang tinggalnya di Krandegan Rt004 Rw003, Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herwanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena anak pemohon anak didiknya;
- Bahwa Saksi tahu pemohon mengajukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang ada pada akte kelahirannya yaitu dari yang tertulis tahun 2015 yang benar adalah lahir tahun 2014;
- Bahwa benar pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran anak pemohon tersebut untuk masuk sekolah dan menyamakan dokumen administrasi keluarga surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon bernama Andika Dwi Martani yang sekarang masih sekolah kelas 3 Sekolah Dasar di SD Mendolo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi pernah melihat akte kelahirannya anak pemohon tertulis lahir tahun 2015 dan yang benar tahun 2014;
- Bahwa pemohon sekarang tinggalnya di Krandegan Rt004 Rw003, Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3326034604820001, atas nama Muryati dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krandegan Rt004 Rw003, Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari yang tertulis tahun 2015 dan yang benar adalah tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muryati dan tinggal di Krandegan Rt004 Rw003, Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Darusman pada tanggal 8 Januari 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut diatas, telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Silvia Eka Miana dan yang kedua bernama Andika Dwi Martani lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yakni Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-22082019-0011, atas nama Andika Dwi Martini, akan tetapi didalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Pemohon bermaksud menggantinya dari yang tertulis tahun 2015 menjadi tahun 2014;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk masuk sekolah serta kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-22082019-0011, atas nama Andika Dwi Martani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 20 Agustus 2019 yaitu dari yang tertulis tahun 2015 yang benar adalah tahun 2014, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-22082019-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Agustus 2019 yaitu dari yang tertulis tahun 2015 yang benar adalah 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 27 Juli 2022, oleh Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Agus Giharno, S.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0
- Biaya sumpah	: Rp 40.000,00
- PNB	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)